

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank syariah menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 angka 7, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam pengertian umum, Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan Al Qu'an dan Al-Hadist sebagai sumber hukum Islam. Ditegaskan bahwa Prinsip Syariah menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 angka 12 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Bank bjb syariah merupakan salah satu Lembaga intermediasi keuangan yang melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui beberapa produk salah satunya tabungan ib masalahah. Produk Tabungn Ib Masalahah ini merupakan salah satu produk simpanan dengan prinsip atau akad *mudharabah*. Dana yang di kumpulkan kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi, dengan

persyaratan atau akad sebelumnya, keuntungan akan dibagi antara bank dan nasabah pendanaan

Dengan terbitnya PP No.72 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan Batasan bahwa “bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasar prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak di perkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” (pasal 6) Hal ini merupakan tujuan dari berdirinya perbankan syariah yaitu mengenalkan suatu sistem untuk mengganti mekanisme bunga dalam transaksi perbankan dengan transaksi berbasis *profit and lost sharing* atau dikenal di Indonesia dengan *system* bagi hasil.

Dengan ini akad *mudharabah* memungkinkan nasabah untuk membagi keuntungan secara adil. Jika satu pihak memiliki lebih banyak modal dari pada yang lain, dia mendapat lebih banyak keuntungan dari investasinya. Jenis perjanjian ini juga membagi kerugian antara semua pihak jika salah satu investasi gagal. Jika ada banyak pinjaman dan investasi dalam bisnis, masing-masing menerima bagian yang adil dari perhitungan untung dan rugi. Berdasarkan penelitian di Bank Bjb Syariah Kcp. Singaparna akad *mudharabah* merupakan akad yang diminati oleh nasabah pada produk Tabungan Ib Masalahah. Pada saat pelaksanaan pembukaan rekening tabungan waktu yang ditetapkan ialah 10 menit hal ini diperkirakan bilamana proses pembukaan rekening berjalan tanpa ada kendala yang dihadapi *customer service*, berbeda dengan bank lain pembukaan rekening tabungan memerlukan waktu lebih dari 10 menit. Dan rata-rata pada saat pelaksanaan pembukaan rekening Tabungan

ib Maslah di Bank Jabar Banten Syariah Kcp. Singaparna tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membuat laporan tugas akhir dengan judul **“MEKANISME AKAD *MUDHARABAH* PADA TABUNGAN IB MASLAHAH PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH KCP. SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang di atas pembahasan ini, penulis akan memutuskan perhatian pada:

- 1) Apa syarat dan ketentuan pembukaan tabungan ib masalah dengan Akad *Mudharabah* di Bank BJB Syariah Kcp. Singaparna
- 2) Bagaimana mekanisme tabungan ib masalah dengan Akad *Mudharabah* di Bank BJB Syariah Kcp. Singaparna
- 3) Kendala apa yang dihadapi dalam mekanisme tabungan ib masalah dengan Akad *Mudharabah* di Bank BJB Syariah Kcp. Singaparna
- 4) Bagaimana solusi dari kendala yang dihadapi dalam mekanisme tabungan ib masalah dengan Akad *Mudharabah* di Bank BJB Syariah Kcp. Singaparna

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasi diatas yaitu:

- 1) Untuk mengetahui syarat dan ketentuan pembukaan Tabungan Ib Masalah dengan Akad *Mudharabah* di Bank BJB Syariah Kcp. Singapura
- 2) Untuk mengetahui mekanisme Tabungan Ib Masalah dengan Akad *Mudharabah* di Bank BJB Syariah Kcp. Singapura
- 3) Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam mekanisme Tabungan Ib Masalah dengan Akad *Mudharabah* di Bank BJB Syariah Kcp. Singapura
- 4) Untuk mengetahui solusi dari kendala yang dihadapi dalam mekanisme Tabungan Ib Masalah dengan Akad *Mudharabah* di Bank BJB Syariah Kcp. Singaparn

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1) kegunaan teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya mengenai mekanisme akad pembiayaan *Mudharabah* di bjb syariah kcp. Singapura Pakam yang menerapkan prinsip syariah, dan mengetahui kendalanya.

- 2) kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman serta memberi informasi tambahan mekanisme mengenai akad pembiayaan *Mudharabah* di bjb syariah kcp. Singapura.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih dua bulan terhitung mulai 19 Desember 2022 sampai 27 Januari 2023 atau 30 hari kerja. Kegiatan magang ini dilaksanakan di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu

Singaparna yang beralamat di Jln. Raya Timur No.36, Cikiray Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46411.

Untuk lebih jelasnya tahapann pembuatan tugas akhir ini prnulis sajikan table matrik sebagai berikut:

Table 1.1 jadwal penelitian

No	Kegiatan	Bulan Ke																											
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Outline Dan Rekomendasi Pembimbing																												
2	Konsultasi Awal Dan Rencana Menyusun Kegiatan																												
3	Proses Bimbingan Untuk Menyelesaikan Ta																												
4	Pengumpulan Dan Pengolahan Data																												
5	Proses Bimbingan Untuk Menyelesaikan Tugas Akhir																												
8	Ujian Tugas Akhir, Revisi Tugas Akhir, Dan Pengesahan Tuhas Akhir																												

Sumber: data diolah oleh penulis, 2023